



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CHR.KRIS BUDIWARDYO, bertempat tinggal di Taman Modern Blok D.2

No.6 RT.09/RW.06, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebagai Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardiyono, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Supardiyono & Rekan, berkantor di Kragilan RT.04, RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 735 /PDT/IX/2023, tanggal 27 September 2023; sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan

- CHRISTINA KRIS KENYA KUSUMASTUTI**, bertempat tinggal di Gampingan Baru No.30 RT.042/RW.009, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
- TONI KURNIANTO**, bertempat tinggal di Gampingan Baru No.30 RT.042/RW.009, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada R. Budi Saputro, S.H. Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RBS & Partners, berkantor di Jalan Lembu Andini No.22, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa tanggal 26 September 2023, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
734/PDT/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.18 Krapyak, Triharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta,; Dalam hal ini diwakili oleh Aryo Patriyanto Dkk, Karyawan, berkantor di Jalan Bhayangkara No.18 Krapyak, Triharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa bulan September 2023, yang Hal 2 dari 44 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 733/PDT/IX/2023 tanggal 27 September 2023; sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. **WORD SUTRISTIASSIWI S, S.H.,M.H.**, Notaris di Sleman, berkantor di Jalan Magelang Km.5,6 No.58 C, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
5. **ESNAWAN,S.H., PPAT** di Yogyakarta, berkantor di Jalan Gayam No.15-17, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, berkantor di Jalan Kusumanegara No.161, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Budi Wibowo, S.H.,M.A.P.,M.Sc. Dkk, Karyawan, berkantor di Jalan Kusumanegara No.161, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 781/PDT/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023; sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 April 2024 Nomor 44 / PDT / 2024 /PT YYK; tentang Penunjukan Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 April 2024 Nomor 44 / PDT / 2024 /PT YYK; tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Maret 2024 Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk serta surat-surat lainnya yang berkaitan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.249.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Putusan tersebut telah di upload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada tanggal 6 Maret 2024 sehingga kedua belah pihak harus dianggap telah diberitahukan dan harus pula dianggap telah mengetahui putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik, masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2024 secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Terbanding I semula Tergugat I dengan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat sebagaimana Bukti P-4 dan dikuatkan oleh saksi Agung Widyasmoko dan saksi Purwanto Jati Prasetya;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan secara terang dan tunai dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung, Pembanding dahulu Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024

Mengadili sendiri:

Mengabulkan seluruh Gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya sebagaimana dimuat dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 April 2024 secara elektronik;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut , selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 April 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding III pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung, Pembanding semula Penggugat tidak termasuk kriteria yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;

- Bahwa berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah; menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah, hak atas rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya didapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat dengan PPAT yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 pada Rapaqt Kamar Perdata butir VIII;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terbanding III semula Tergugat III, mohon agar pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
 2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 3 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* masing-masing pada tanggal 16 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan juga kontra memori Terbanding III semula Tergugat III tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu maka memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024; telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

-Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II karena pada saat obyek sengketa akan diagunkan atau jaminan hutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Terbanding III semula Tergugat III) telah meminta izin kepada Penggugat. .Pemberian izin ini selain meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga mengandung pengertian bahwa pemberi izin

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Pembanding semula Penggugat mengetahui dan menyadari konsekwensi dan akibat hukum maupun resiko apabila obyek sengketa dijadikan agunan atau jaminan hutang oleh lembaga perbankan;

-Bahwa dalam perkara in casu obyek sengketa telah dijadikan obyek jaminan hutang dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 01678/2014, Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 01502/2015, Hak Tanggungan Peringkat Ketiga nomor 01698/2016, Hak Tanggungan Peringkat Keempat nomor 01373/2017, Hak Tanggungan Peringkat Kelima nomor 00025/2019, semuanya atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubanan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 , oleh kami SUTADI WIDAYATO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. TAMTO, S.H. M.H dan ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H. masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor tanggal 24 April 2024 Nomor 44 / PDT / 2024 / PT YYK tanggal 24 April 2024 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H. T A M T O, S. H. M.H

SUTADI WIDAYATO, S.H. M.Hum

Ttd

ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H

Panitera Pengganti

Ttd

NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H

Perincian biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,-	
2. Redaksi	Rp. 10.000,-	
3. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>	—
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT YYK